



## PENERAPAN PAJAK WARISAN DI BEBERAPA NEGARA

Nina Sabnita

Politeknik Keuangan Negara STAN

[ninasabnita@pknstan.ac.id](mailto:ninasabnita@pknstan.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama

[02122022]

Dinyatakan Diterima

[14122022]

### KATA KUNCI:

Pajak warisan, redistribusi pendapatan, inheritance tax, penerimaan

### KLASIFIKASI JEL:

H2

### ABSTRAK

*Inheritance tax is still a controversial discussion. For the state, its objective is more on income redistribution than revenue collection. This research collects information on how inheritance tax is implemented in several developed countries. Japan, Korea, and the UK are countries that still impose inheritance taxes at quite high rates. As with other taxes, the calculation of inheritance tax also has aspects of reduction and exemption. Tax revenue from inheritance tax is indeed very small, on average it is still below 2% of total tax revenue. On the other hand, there is Sweden which has had an inheritance tax for centuries, but then abolished it. In addition to a small portion of revenue, inheritance tax in Sweden can hamper the economy and demotivate people in doing business.*

Pajak warisan masih menjadi pembahasan yang kontroversial. Bagi negara, fungsinya lebih ke redistribusi pendapatan daripada fungsi penerimaan. Penelitian ini mengumpulkan informasi mengenai bagaimana penerapan pajak warisan di beberapa negara maju. Jepang, Korea, dan Inggris adalah negara-negara yang masih mengenakan pajak warisan dengan tarif yang cukup tinggi. Sebagaimana pajak lainnya, penghitungan pajak warisan juga memiliki aspek pengurangan dan pengecualian. Penerimaan negara dari pajak warisan ini memang sangat kecil, rata-rata masih di bawah 2% dari total penerimaan pajak. Di sisi lain, ada Swedia yang pernah menerapkan pajak warisan berabad-abad, namun kemudian menghapusnya. Selain porsi penerimaan yang kecil, penerapan pajak warisan di Swedia dapat menghambat perekonomian dan mendemotivasi masyarakat dalam berusaha.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Keluarga mendiang Bos Samsung, Lee Kun-Hee, masih berduka dengan kepergian ayah mereka karena penyakit jantung akhir 2020 lalu. Tak hanya meninggalkan salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia, Lee Kun-Hee ternyata juga meninggalkan pajak warisan yang sangat besar pula yang harus dibayarkan oleh para ahli warisnya. Menurut beberapa sumber, pajak warisannya mencapai 12 triliun won Korea atau sebesar Rp155,6 triliun (Bestari, 2021; Melani, 2021; Tempo.co, 2021).

Perwakilan keluarga Lee Kun-Hee menyatakan bahwa mereka berencana untuk membayar pajak warisan tersebut dengan cara mencicil selama lima tahun, yang dimulai sejak April 2021 ((Bestari, 2021; Melani, 2021; Tempo.co, 2021). Wakil Kepala Samsung Electronic Lee Jae-Yong juga ikut menanggung beban pajak tersebut ((Tempo.co, 2021). Aset berupa barang-barang antik dan barang seni bernilai tinggi seperti lukisan karya Pablo Picasso dan Claude Monet yang menjadi koleksi Lee Kun-Hee semasa hidup akan disumbangkan ke Museum Nasional Korea dan National Museum of Modern and Contemporary Art (Tempo.co, 2021). Selain itu, sebesar 1 triliun won juga akan disumbangkan untuk peningkatan kesehatan dan pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular pertama di Korea Selatan (Melani, 2021). Donasi ini diharapkan dapat mengurangi pajak yang akan dibayar ahli waris.

Jumlah pajak warisan Lee Kun-Hee berkisar tiga bahkan empat kali lipat penerimaan dari pajak properti Korea Selatan pada tahun 2020 dan termasuk salah satu pelunasan pajak terbesar di dunia (Bestari, 2021; Melani, 2021; Tempo.co, 2021). Kekayaan Lee Kun-Hee diperkirakan sejumlah US\$23,4 miliar atau Rp286 triliun, yang sebagian besar berasal dari saham di Samsung beserta perusahaan afiliasinya (Bestari, 2021).

Lee Kun-Hee hanya salah satu dari banyak contoh orang kaya yang menumpuk kekayaannya untuk keberlangsungan hidup keluarga besar serta anak keturunannya. Transfer kekayaan antargenerasi biasanya bertujuan agar uang dan kekayaan hanya dinikmati oleh keluarga dan keturunannya saja. Seperti contohnya Lee Kun-Hee yang menyerahkan kursi kepemimpinan Samsung kepada anaknya, Jay Y. Lee (Bestari, 2021). Siklus ini akan berulang ketika anaknya wafat. Demikian seterusnya, kekayaan dijaga agar tetap berada dalam lingkaran kecil mereka.

Tak hanya di Korea, di Indonesia kita juga mendapati dinasti-dinasti perusahaan keluarga

serupa. Sebut saja keluarga Hartono yang menguasai mayoritas saham BCA dan afiliasinya atau keluarga Bakrie dengan Bakrie Group-nya. Robert Budi Hartono dan Michael Hartono bahkan masih menjadi dua orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2021 (Akbar, 2021). Menurut Forbes, tercatat tahun 2021 Robert Hartono memiliki kekayaan sebesar US\$20,5 miliar, sedangkan Michael Hartono mengantongi kekayaan US\$19,7 miliar. Selain dari BCA, kekayaan ini didapatkan dari investasi mereka pada Djarum Group dan bisnis elektronik dengan merek Polytron. Anak Robert Hartono, Armand Wahyudi Hartono, kini menjabat sebagai Direktur BCA. Hal ini tak jauh berbeda dengan Ardie Bakrie, anak dari Aburizal Bakrie, yang kini menjabat sebagai Direktur Bakrie Global dan Presiden Komisaris TvOne dan beberapa perusahaan lainnya. Ia merupakan generasi ketiga penerus bisnis keluarga Bakrie Group (Idris, 2021)

Praktik penumpukan kekayaan pada keluarga ini tentu berakibat distribusi kekayaan hanya berkisar di sebagian kecil masyarakat saja. Faktanya tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data BPS, Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2021 ada di angka 10,14%. Sementara itu, Gini Ratio Indonesia ada di angka 0,384. Angka Gini Ratio Indonesia sempat menyentuh angka 0,414 pada tahun 2014 (BPS, 2021) . Gini Ratio biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk.

Menurut laporan World Bank (2016) berjudul Indonesia's Rising Divide, data tahun 2014 menunjukkan bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara 77 persen dari total kekayaan seluruh masyarakat. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-3 negara yang memiliki konsentrasi kepemilikan kekayaan tertinggi oleh 1 persen penduduk terkaya, yaitu sebesar 50,3 persen. Hal ini berarti 1 persen jumlah orang terkaya di negeri ini memiliki lebih dari separuh kekayaan seluruh masyarakat jika digabungkan.

Tidak meratanya distribusi kekayaan dalam masyarakat dan semakin melebarnya jurang antara si kaya dan si miskin membutuhkan campur tangan pemerintah. Salah satu fungsi pemerintah melalui pajak adalah fungsi redistribusi pendapatan (Nasution & Aliffioni, 2018). Berdasarkan fungsi ini, pemerintah bertugas memastikan terjadinya pemerataan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuknya dalam perpajakan yaitu masyarakat berpenghasilan lebih tinggi atau memiliki

kekayaan yang banyak dikenakan pajak yang lebih tinggi pula, sedangkan yang berpenghasilan rendah akan dipajaki rendah. Dengan begitu diharapkan pajak yang masuk ke negara ini bisa didistribusikan kembali kepada masyarakat kelas bawah untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan juga masih menjadi perhatian pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk mengumpulkan Rp1.444,5 triliun atau sekitar 83 persen dari total pendapatan negara (Keuangan, 2021). Kementerian Keuangan terus berusaha mengoptimalkan peran pajak dalam penerimaan namun sayangnya sejak 2008 hingga 2020 masih belum mencapai target. Terakhir 2020 lalu, penerimaan pajak hanya berhasil mengumpulkan 89,4 persen dari target yang diharapkan (Pajak, 2021). Pemerintah butuh sumber penerimaan baru untuk mendongkrak penerimaan. Salah satunya dengan memperluas basis perpajakan. Apakah penghasilan dari warisan ini dapat menjadi alternatif tersebut?

Pembahasan mengenai pemajakan atas warisan masih menuai pro dan kontra dan merupakan topik yang cukup sensitif untuk dibahas. Menurut Gruber (dalam Ardiansyah, 2021), mengenakan pajak karena terjadinya kematian adalah hal yang kejam. Tidak hanya di Indonesia, di Inggris pun pajak warisan (inheritance tax) juga tidak disukai oleh masyarakat (Dowding, 2008).

Ditinjau dari sisi hukum, waris di Indonesia diatur dalam tiga hukum positif yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata (Ardiansyah, 2021). Hal ini membuat masalah warisan menjadi semakin kompleks. Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia saat ini, warisan termasuk yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan.

Studi tentang pajak warisan di Indonesia juga masih jarang dilakukan. Masih belum ada penelitian di Indonesia yang membahas mengenai warisan dari sisi perpajakan terutama pajak penghasilan. Meskipun demikian, sudah ada beberapa artikel di situs-situs perpajakan seperti yang ditulis oleh Ardiansyah (2021) dan Siahaan (2021). Danny Darussalam Tax Center (DDTC) juga pernah mengeluarkan kajiannya mengenai pajak warisan, meskipun masih dalam bentuk *working paper* ((Yustisia, 2019).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, penulis tertarik untuk mempelajari penerapan pajak atas warisan di beberapa negara di dunia, baik yang masih berlaku maupun yang sudah menghapus pajak ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN MASALAH

### 2.1 Fungsi Pajak

Pajak setidaknya memiliki empat fungsi (Nasution & Aliffioni, 2018), yaitu:

1. Fungsi budgetair, yaitu menjadi sumber penerimaan negara bagi APBN untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara,
2. Fungsi reguleren, yaitu sebagai alat pengatur dan pelaksana kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan negara dalam bidang sosial, ekonomi dan bidang lain di luar bidang keuangan, seperti mengatur pengenaan bea masuk dan pajak impor untuk menahan laju barang masuk dan mendorong ekspor.
3. Fungsi demokrasi, yaitu pajak sebagai perwujudan dari nilai gotong royong dan kontribusi dari seluruh anggota masyarakat dalam pembangunan.
4. Fungsi redistribusi, yang lebih menekankan pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan serta menjaga keadilan dalam masyarakat, termasuk pemerataan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengenaan pajak atas harta warisan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi redistribusi pendapatan. Sebagaimana pajak penghasilan pada umumnya, pajak warisan biasanya juga memiliki jumlah tertentu yang dikecualikan atau menjadi pengurang sebelum dikalikan dengan tarif pajak. Di banyak negara, tarif pajak juga sering berupa tarif progresif, yang artinya jumlah warisan yang lebih besar yang biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang terkaya akan dikenakan tarif yang lebih tinggi.

### 2.2 Pajak Warisan

Secara umum, pajak warisan dikenakan terhadap kekayaan (*wealth tax*) yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, yang diwariskan kepada para ahli warisnya. Biasanya pajak warisan dibuat terkait dengan pajak hibah (*gift tax*) dan pajak atas transfer modal (Yustisia, 2019). Pada awalnya penerapan pajak warisan terjadi karena adanya perpindahan kekayaan yang terbatas pada kalangan tertentu saja. Namun kemudian, harta yang diwariskan dipandang sebagai tambahan kemampuan atau penghasilan bagi pihak yang menerima warisan sehingga patut untuk dikenakan pajak.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menggolongkan pajak ini dalam bagian dari pajak atas kepemilikan harta (*property tax*) bersama dengan *estate tax*. Berbeda dengan

*estate tax* yang dapat dikenakan pada level organisasi atau Lembaga, pajak warisan dikenakan pada tingkat individu dan hubungannya dengan yang meninggal.

### 2.3 Ketentuan Pemajakan atas Warisan di Indonesia

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, warisan diartikan “sebagai sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka.” Sementara itu, definisi warisan juga dapat dijumpai dalam norma lainnya. Dalam norma hukum, terminologi warisan diungkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang disetarakan dengan hak kebendaan sehingga pengaturannya dapat ditemukan pada Pasal 528 KUHP. Dalam norma agama, yakni Islam, Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam mengatur yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai waris dalam hukum adat.

#### 2.3.1 Warisan dalam Ketentuan UU PPh dan Peraturan Pelaksanaannya

Untuk dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia, warisan harus terlebih dahulu memenuhi kriteria penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Jika berbicara mengenai harta warisan, terdapat dua situasi yang dimungkinkan. Pertama, harta warisan dari pewaris telah dibagikan kepada seluruh penerimanya. Kedua, harta warisan belum dibagikan dan dari harta tersebut kemudian menimbulkan penghasilan lain, misalnya harta warisan dalam bentuk saham yang kemudian menghasilkan dividen, atau piutang yang kemudian menimbulkan bunga. Dalam hal ini, UU PPh mengatur berbeda antarkeduanya.

Pada situasi di mana harta warisan telah dibagikan, penerima warisan kemudian menerima masing-masing bagiannya, yang dapat berupa kas maupun non-kas. Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyebutkan definisi penghasilan sebagai “...setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...” Apabila mengacu pada pengertian tersebut, bagian harta warisan akan memenuhi kriteria tambahan kemampuan ekonomis bagi penerima warisan, yang kemudian dapat dipergunakannya. Namun demikian, Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh mengatur bahwa salah satu yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan. Dengan demikian, bagi penerima warisan, bagian harta

warisan yang diterima atau diperolehnya bukan merupakan objek yang akan dikenai PPh. Demikian pula, pengalihan harta warisan dalam bentuk tanah dan/bangunan juga tidak terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya (PP 34 Tahun 2016).

Di sisi lain, pada situasi di mana harta warisan belum dibagikan, Pasal 2 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa warisan yang belum terbagi adalah subjek pajak yang menggantikan pewaris yang telah meninggal dunia. Konsekuensinya, segala penghasilan yang timbul dari harta warisan yang belum dibagikan tersebut tetap merupakan objek yang terutang PPh. Penentuan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak memberikan legitimasi pengenaan PPh atas penghasilan dimaksud, mengingat karakteristik PPh sebagai pajak subjektif. Hal ini juga akan berlaku dalam hal harta warisan yang belum dibagikan tersebut dijual kepada pihak lain. Dalam hal ini, subjek pajak berupa warisan yang belum terbagi akan dikenakan PPh atas penghasilan dari penjualan harta warisan dimaksud. Begitu pula, jika harta yang dijual berupa tanah dan/atau bangunan, subjek pajak tersebut akan terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan, sesuai ketentuan PP 34 Tahun 2016. Jika penghasilan berupa dividen, bunga, maupun hasil penjualan harta, kemudian dibagikan, penerima warisan yang bersangkutan tidak dikenakan PPh atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterimanya, sebagaimana diuraikan sebelumnya.

#### 2.3.2 Warisan dalam Ketentuan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengaturan lain terkait pemajakan atas harta warisan, khususnya yang kemudian dibagikan kepada penerimanya dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, adalah terdapatnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Kewajiban pelunasan BPHTB tersebut berada di tangan penerima harta warisan. Secara umum, dasar pengenaan BPHTB atas harta warisan tersebut adalah sebesar nilai perolehan objek pajak (NPOP), yaitu nilai pasar, atau sebesar Nilai Jual Objek Pajak dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) jika NPOP lebih rendah dari pada NJOP, lalu dikurangi dengan NPOP tidak kena pajak (NPOPTKP).

Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (5) UU PDRD, NPOPTKP dalam perolehan hak karena waris kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami/isteri, ditetapkan paling rendah Rp300.000.000,00. Sementara itu, tarif BPHTB ditetapkan maksimum sebesar 5%. Pengaturan lebih lanjut terkait pengenaan BPHTB atas perolehan harta warisan akan mengacu pada peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Melalui Perda Nomor 18 Tahun 2010, misalnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengatur bahwa besaran NPOPTKP atas perolehan tanah dan/bangunan karena waris dimaksud adalah Rp350.000.000,00.

#### 2.4 Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pajak warisan di negara Jepang dan Swedia? Ruang lingkup penelitian ini mencakup penerapan pajak warisan di Jepang, Korea, Inggris dan Swedia.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan sumber data

Informasi pemajakan terkait pajak warisan sebagian besar didapatkan dari situs resmi otoritas pajak di negara yang bersangkutan. Data negara Jepang didapatkan dari situs resmi National Tax Agency (NTA) di nta.go.jp, dan Inggris dari situs resmi pemerintah Inggris (www.gov.uk). Sementara itu, informasi mengenai pajak warisan di Swedia berasal dari tulisan Ydstedt dan Wollstad (2015) berjudul *Ten Year without Swedish Inheritance Tax*.

Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari situs OECD, jurnal, buku dan dokumen terkait lainnya.

#### 3.1 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang membahas mengenai penerapan pajak atas warisan di beberapa negara. Studi ini memilih negara Inggris dan Jepang sebagai negara yang menerapkan pajak warisan. Jepang, Korea dan Inggris dipilih karena tarif pajaknya yang tertinggi saat ini. Sebagai pembandingan, dipilih negara yang tidak lagi menerapkan pajak warisan, yaitu Swedia. Negara ini pernah menerapkan pajak warisan namun kemudian menghapusnya. Dengan studi perbandingan ini diharapkan akan didapatkan gambaran penerapan pajak di beberapa negara di dunia untuk dijadikan pelajaran bagi kemungkinan penerapannya di Indonesia.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Pajak Warisan di Berbagai Negara

*Inheritance tax* sebenarnya bukan pajak yang disukai masyarakat dan tidak populer terutama secara politik. Pajak warisan dianggap sebagai pajak yang kejam karena muncul di saat seseorang/keluarga berada di masa kehilangan dan kesedihan. Di Indonesia sendiri, wacana penerapan pajak warisan masih menggantung. Hingga saat ini belum ada.

Setidaknya ada 32 negara di dunia yang sudah menerapkan pajak warisan (Ardiansyah, 2021). Negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat sudah mengimplementasikan pajak atas kekayaan (*wealth transfer taxes*) sejak sebelum abad 20, termasuk pajak warisan ini. Transfer kekayaan setelah kematian biasa dikenakan pajak warisan, sedangkan yang dilakukan pada saat masih hidup disebut *gift tax*. Dari 36 negara anggota OECD, 24 negara telah memungut *inheritance* dan *estate taxes*. Sebagian besar negara tersebut menggunakan pendekatan *recipient-based inheritance taxes* yaitu pengenaan pajak waris yang berbasiskan pada penerima waris (OECD, 2021).

Pajak warisan muncul sebenarnya untuk mengatasi isu kesenjangan ekonomi. Selain itu, di Jepang, pajak warisan juga dalam rangka memicu generasi muda untuk tetap dan selalu bekerja keras, dan tidak mengharapkan warisan dari orang tua. Kebiasaan orang-orang terkaya untuk menimbun kekayaan untuk kemudian mewariskannya kepada keluarganya membuat jurang antara si kaya dan si miskin terus melebar. Pajak warisan dianggap sebagai cara yang efektif untuk melakukan redistribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

Namun demikian, pajak ini juga merupakan salah satu cara untuk menaikkan penerimaan dari sektor perpajakan, meskipun di banyak negara sebenarnya pajak warisan memegang porsi sangat kecil dari total penerimaan pajak. Di negara-negara OECD sendiri pada tahun 2019, rata-rata persentase penerimaan dari pajak warisan hanya di angka 0,53% saja. Korea menjadi negara yang memiliki persentase tertinggi, itupun hanya di angka 1,59% (OECD, 2021).

#### 4.2 Pajak Warisan di Jepang

Berdasarkan informasi dari situs otoritas pajak Jepang (nta.go.jp), negara ini telah mengenakan pajak warisan (*inheritance tax*) sejak 1905. Pajak ini dimaksudkan untuk mendukung redistribusi kekayaan. Sejak 1983 telah terjadi berkali-kali

perubahan tarif, lapisan tarif dan pengecualian (*basic exemption*). Di awal pemberlakuannya, pemerintah Jepang mengenakan tarif sangat tinggi untuk lapisan teratas yaitu sebesar 75 persen dengan 14 jenis lapisan tarif (*brackets*). Tarif ini terus turun hingga menjadi 50 persen pada 2003. Sejak 2015, Jepang menerapkan tarif adalah sebesar 55 persen dengan 8 lapisan tarif. Tarif ini merupakan besaran tarif yang tertinggi di dunia saat ini.

Penerimaan negara dari pajak warisan ini mencapai 2.232 miliar yen pada tahun 2019. Penerimaan tertinggi adalah sebesar 2.937 miliar yen dicapai tahun 1993. Adapun rasio perbandingan pembayaran pajak warisan dari total nilai properti warisan kena pajak berkisar di angka 12 persen sejak tahun 1990-an. Pada 2019, rasio ini mencapai 12,9 persen.

Jika warga negara Jepang menerima warisan, maka ia terkena pajak tanpa melihat lokasi hartanya. Untuk penerima yang tidak berdomisili di Jepang atau bukan warga negara Jepang namun menerima warisan dari warga negara Jepang, maka harta warisan tersebut juga menjadi objek pajak.

Pajak hanya dikenakan jika jumlah total hartanya melampaui batas pengecualian (*basic exemption*). Total nilai harta warisan dihitung dari penjumlahan seluruh harta warisan dikurangi dengan utang, biaya pemakaman dan nilai harta yang tidak kena pajak. Jumlah ini kemudian ditambah nilai properti yang didonasikan selama tiga tahun sebelum dimulainya pewarisan. Deklarasi dan pembayaran pajak warisan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 10 bulan sejak hari kematian. Jumlah pengecualian (*basic exemption*) dihitung dengan cara menambahkan 30 juta yen dengan 6 juta yen untuk setiap ahli waris. Adapun tarif pajak dikenakan secara progresif dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tarif Pajak Warisan di Jepang

Tax Base of Property For each statutory heir Tax Base of Property For each statutory heir (¥)	Tax Rate (%)
Up to 10,000,000	10%
10,000,000-30,000,000	15%
30,000,000-50,000,000	20%
50,000,000-100,000,000	30%
100,000,000-200,000,000	40%
200,000,000-300,000,000	45%
300,000,000-600,000,000	50%
Over 600,000,000	55%

Sumber: Diolah dari situs NTA Jepang

### 4.3 Pajak Warisan di Korea

Aturan mengenai pajak warisan diatur dalam *The Inheritance and Gift Tax Law* yang mencakup pemajakan atas harta warisan dan hadiah/hibah. Pajak warisan dikenakan atas pengalihan harta/properti ketika properti tersebut ditransfer kepada anggota keluarga atau saudara ketika seseorang meninggal. Sedangkan pajak hadiah dikenakan terhadap pemberian properti untuk sumbangan dan nilai pengalihan di bawah harga wajar (Park, 2022).

Pajak atas hadiah/hibah merupakan suplemen dari pajak warisan. Pajak hadiah ini tidak otomatis dikenakan ketika pengenaan pajak warisan. Jika dalam nilai pajak warisan sudah termasuk hadiah/hibah di dalamnya yang telah dibayarkan pajaknya, maka pajak hadiah dapat dikurangkan dari penghitungan pajak warisan.

Tarif pajak ini berkisar antara 10% hingga 50% dari dasar pengenaan/basis pajak, tidak termasuk pajak penghasilan daerah. Daftar tarif pajak warisan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tarif Pajak Warisan Korea

Basis pajak dalam KRW	Tarif	Pengurangan progresif (dalam KRW)
< 100 juta	10%	
100 – 500 juta	20%	10 juta
500 juta – 1 miliar	30%	60 juta
1 – 3 milyar	40%	160 juta
> 3 miliar	50%	460 juta

Sumber: Diolah dari

<https://pureumlawoffice.com/blog-updates/korea-inheritance-tax/>

Basis pajaknya adalah nilai warisan setelah dikurangi dengan pengurangan. Daftar pengurangan atas pajak warisan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Pengurangan pajak warisan

Uraian	Jumlah (dalam KRW)
General deduction	500 juta
Basic deduction	200 juta
Minor deduction	10 juta
Senior (+65) deduction	50 juta per orang
Disabled deduction	10 juta
Children deduction	50 juta per anak
Spouse deduction	500 Juta
Financial property deduction	< 20 juta = seluruhnya 20-100 juta = 20 juta 100-1000 juta = 20% dari nilai asset >1 milyar = 200 juta

Sumber: Diolah dari  
<https://pureumlawoffice.com/blog-updates/korea-inheritance-tax/>

#### 4.4 Pajak Warisan di Inggris

Pajak warisan selalu menjadi isu utama yang diangkat setiap kali pemilihan umum berlangsung di Inggris. Seringkali para calon perdana Menteri menjanjikan akan menaikkan *threshold* pajak warisan agar mereka dipilih oleh masyarakat yang memang tidak pernah rela membayar pajak bagi mereka kejam. Menurut mereka, pajak warisan merupakan pajak berganda, karena pemerintah sudah memajaki penghasilan mereka ketika mereka mendapatkannya (O Neill, 2007).

Pajak warisan di Inggris mulai dikenakan sejak 1894 (OECD, 2021). Undang-undang pajak warisan terbaru dikeluarkan pada tahun 1986 dan masih berlaku hingga saat ini. Adapun penerimaan dari pajak warisan hanya mencapai 0,71% dari total penerimaan pajak di Inggris pada tahun 2019.

Definisi pajak warisan di Inggris berdasarkan situs resmi pemerintah Inggris ([www.gov.uk](http://www.gov.uk)) adalah pajak atas tanah (properti, uang, dan harta benda) seseorang yang telah meninggal dunia. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan tidak dikenakan pajak warisan, yaitu

- nilai harta di bawah £325.000
- Pewaris meninggalkan segala sesuatu di atas £325.000 kepada pasangannya, mitra sipil, badan amal atau klub komunitas olahraga amatir.

Jika yang meninggal mewariskan rumahnya kepada anak-anak (termasuk anak angkat, anak asuh atau anak tiri) atau cucu, *threshold* dapat meningkat menjadi £500.000. Jika pewaris menikah atau memiliki pasangan dan nilai harta kurang dari *threshold*, setiap *threshold* yang tidak terpakai dapat ditambahkan ke *threshold* pasangan saat pewaris meninggal.

Tarif pajak warisan adalah 40% atas nilai harta setelah dikurangi *threshold*. Sebagai contoh, harta pewaris bernilai £500.000 dan nilai tidak kena pajak adalah £325.000, maka pajak warisan yang dikenakan adalah 40% dari £175.000 (£500.000 dikurangi £325.000). Tanah dapat dikenakan pajak warisan lebih rendah yaitu sebesar 36% untuk aset-aset yang disumbangkan untuk badan amal dalam surat wasiat. Untuk mendapatkan pengurangan ini, jumlah aset yang disumbangkan paling rendah 10% dari nilai bersih warisan (Nilai bersih adalah total nilai harta dikurangi utang).

Ahli waris biasanya tidak membayar pajak atas barang yang mereka warisi. Mereka mungkin harus

membayar pajak terkait, misalnya jika mereka mendapatkan pendapatan sewa dari rumah yang diwariskan dalam surat wasiat. Yang mengurus pajak warisan adalah orang yang berurusan dengan tanah tersebut. Rumah yang diwariskan kepada pasangan tidak dikenakan pajak warisan

Di Inggris, hibah atau hadiah yang diberikan kepada orang lain ketika masih hidup juga dikenai pajak warisan dengan syarat tertentu. Orang yang menerima hadiah/hibah dari pewaris harus membayar pajak warisan, hanya jika hadiah/hibah yang diberikan bernilai lebih dari £325.000 dan diberikan dalam waktu 7 tahun sebelum meninggal. Adapun tarif pajak atas hadiah/hibah ini adalah 40% jika diberikan dalam waktu 3 tahun sebelum meninggal. Tarif untuk hibah yang diberikan lebih dari 3 tahun sebelum meninggal akan dikenakan tarif menurun (dikenal dengan istilah *Taper Relief*) seperti dapat dilihat dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 *Taper Relief*

Jangka waktu antara pemberian hibah dan kematian	Tarif pajak atas hibah/hadiah
3-4 tahun	32%
4-5 tahun	24%
5-6 tahun	16%
6-7 tahun	8%
Lebih dari 7 tahun	0%

Sumber: [www.gov.uk](http://www.gov.uk)

#### 4.5 Pajak Warisan di Swedia

Pajak warisan di Swedia memiliki sejarah sejak abad ke-17, namun pajak warisan modern diperkenalkan sejak 1895 dan undang-undang yang mengatur pajak warisan (*inheritance tax*) resmi dikeluarkan pada 1915. Awalnya pemajakan atas waris dikategorikan menjadi tiga kelas. Class 1 yaitu warisan kepada pasangan dan anak dikenakan dengan tarif tertinggi sebesar 1,5 persen, Tarif ini naik menjadi 4 persen pada 1911, menjadi 8 persen pada 1918, dan 20 persen pada tahun 1933.

Pada tahun 1948 *estate tax* (pajak properti) diperkenalkan mengiringi pajak warisan. namun pajak ini dicabut mulai 1 Januari 1959 bersamaan dengan dinaikkannya *inheritance tax*, yaitu menjadi maksimum 60 persen untuk pasangan dan anak. Tarif ini naik lagi menjadi 65 persen pada 1971. Tarif tertinggi yang pernah dikenakan pada warisan ini adalah sebesar 70 persen pada tahun 1983. Tarif ini sempat turun menjadi 60 persen pada 1987, diturunkan lagi hingga separuhnya pada 1992 dan akhirnya dicabut pada 2004.

*Inheritance tax* dikenakan atas properti yang diperoleh dari warisan dan harta lainnya termasuk uang pengganti dari asuransi jiwa. Ahli waris menjadi subjek pajak yang menanggung beban pajak. Adapun tarif yang dikenakan juga beragam tergantung hubungan ahli waris dengan yang meninggal. Terdapat batasan tidak kena pajak (*threshold*), yang tertinggi untuk pasangan dan anak-anak.

Penerimaan dari pajak warisan di Swedia tidaklah signifikan. Perolehan tertinggi adalah pada tahun 1930, penerimaan dari pajak warisan hanya mencapai angka 2,5 persen dan total pajak penghasilan atau setara 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2004, ketika pajak warisan ini dihapuskan, jumlah penerimaannya hanya berkisar 0,15 persen dari PDB.

Pengenaan pajak warisan ini ternyata memiliki dampak yang destruktif. Kasus paling ekstrim terjadi pada tahun 1984 ketika Sally Kistner, janda pendiri perusahaan farmasi Astra meninggalkan warisan senilai 300 juta krona kepada ahli warisnya yang mayoritas berasal dari saham (Ydstedt dan Wollstad, 2015). Karena pajak yang tinggi, pasar saham menyadari bahwa ahli warisnya terpaksa menjual sebagian besar porsi sahamnya dan penjualan ini akan berefek menjatuhkan harga saham di pasaran. Anjloknya harga saham, ditambah dengan pajak atas penjualan saham, membuat ahli waris tidak mampu membayar pajak warisan yang telah ditentukan nilainya tersebut.

Banyak hal yang akhirnya dilakukan warga Swedia untuk menghindari pajak ini. Dalam studi yang dilakukan Ydstedt dan Wollstad (2015), salah satu yang dilakukan adalah memindahkan perusahaan dan juga asset-asetnya ke luar Swedia. Hal ini tentu tidak diharapkan pemerintah karena pemindahan ini tidak hanya mengurangi penerimaan dari pajak warisan, namun juga akan mengerosi basis pajak. Hal lain yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak adalah mendirikan yayasan (*foundation*). Selain itu, bahkan ada yang akhirnya memutuskan untuk pindah kewarganegaraan atau keluar dari Swedia.

Dalam studi ini dijelaskan pula bahwa para responden sepakat bahwa pajak warisan sangat menyulitkan mereka. Mereka menyadari bahwa pemindahan kepemilikan dalam keluarga mustahil dilakukan sehingga mereka terpaksa menjual perusahaannya atau menghentikannya. Mereka menyadari pentingnya redistribusi pendapatan namun merasa bahwa pajak warisan membuat hak itu semakin buruk.

Bagi pengusaha, penghapusan pajak warisan memberikan hawa segar dan membuat mereka kembali bersemangat dalam membangun bisnisnya di Swedia. Bagi konsultan pajak, penghapusan pajak warisan ini membuat mereka dapat memberikan saran yang konstruktif kepada wajib pajak untuk mengembangkan usahanya dan melakukan investasi.

## 5. KESIMPULAN

Pajak warisan lebih bertujuan untuk redistribusi pendapatan untuk mengatasi kesenjangan sosial daripada sebagai sumber penerimaan. Porsi penerimaan dari pajak warisan di negara-negara yang sudah menerapkan juga relatif sangat kecil, kurang dari 2% dari total penerimaan.

Pemajakan harta warisan di Jepang dikenakan atas nilai seluruh harta yang meninggal setelah dikurangi dengan utang, biaya pemakaman dan nilai harta yang tidak kena pajak. Nilai ini akan dikurangi terlebih dahulu dengan *basic exemption* sebesar 30 juta yen ditambah 6 juta yen untuk masing-masing ahli waris. Tarif pajak berkisar antara 10-55%.

Korea menjadi negara yang mendapatkan sumber penerimaan dari pajak warisan dengan porsi terbesar di dunia dibanding negara lain. Harta warisan dikenakan tarif antara 10 hingga 50% dari nilai harta warisan, setelah dikurangi dengan *deduction*.

Di Inggris, harta warisan dikenakan tarif 40% atas nilai harta setelah dikurangi *threshold*. Hadiah/hibah yang diterima kurang dari 7 tahun dari saat meninggal juga akan dikenakan *inheritance tax*.

Pemerintah Swedia sempat menerapkan pajak warisan dengan tarif cukup tinggi pada awal penerapannya, yaitu hingga 70% pada lapisan teratas. *Inheritance tax* ini kemudian dihapuskan pada tahun 2004. Penghapusan ini disebabkan beberapa hal, yaitu tidak signifikannya penerimaan dari *inheritance tax* dari tahun ke tahun dan tendensinya yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan sebagai pertimbangan dalam rencana penerapan pajak warisan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan kajian dan referensi bagi penelitian-penelitian lain terutama terkait pajak warisan dan sejenisnya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, hanya membandingkan empat negara. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu penelitian. Untuk penelitian ke depan, sebaiknya lebih banyak



negara yang diambil sebagai objek penelitian agar hasil analisis dapat lebih lengkap dan komprehensif. Kemudian penelitian ini juga hanya melihat penerapan inheritance tax, sementara pada praktiknya, pajak ini biasanya disandingkan dengan gift tax dan estate tax. Penulis berpendapat jenis pajak ini saling terkait dan akan lebih lengkap jika dibahas bersama dalam satu penelitian.

Setelah meneliti pemajakan harta warisan di beberapa negara terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti bagi penelitian selanjutnya. Pertama, menambah jumlah negara yang diteliti, baik yang menerapkan maupun yang tidak menerapkan. Kemudian, penelitian selanjutnya lebih baik menyertakan *gift tax* (pajak atas hibah/pemberian) dan *estate tax*. Perbedaannya hanya pada waktu pengalihan harta sebelum atau setelah meninggal. Dengan menyandingkan kedua jenis pajak ini, maka data dan analisis yang dilakukan dapat menjadi lebih komprehensif. Selain itu, banyak negara yang pernah menerapkan pajak warisan namun kemudian menghapusnya. Hal ini juga menarik untuk diteliti apa penyebab dan dampak penghapusan tersebut. Terakhir, penulis menyarankan untuk melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapannya di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial ekonomi nasional dan dilengkapi dengan desain penguasaan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

### A. Buku Akademik dan Jurnal

- Dowding, K. (2008). Why are inheritance taxes unpopular? *The Political Quarterly*, 79(2), 179-183.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 129-142.
- O'Neill, M. (2007). Death and taxes'. *RENEWAL-LONDON-*, 15(4), 62.
- OECD (2021), *Inheritance Taxation in OECD Countries*, OECD Tax Policy Studies, No. 28, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en>.
- Prabhakar, R. (2008). What is wrong with inheritance tax? *The Political Quarterly*, 79(2), 151-152.
- Ydstedt, A., & Wollstad, A. (2015). Ten years without the Swedish inheritance tax: Confederation of Swedish Enterprise.
- Yustisia, D. B. K. D. (2019). *Prospek Pajak Warisan di Indonesia*. DDTC. Jakarta. Retrieved from <https://ddtc.co.id/workingpaper/wp-2019/mobile/index.html>
- ### B. Sumber lainnya
- Akbar, C. (2021, 8 April 2021 ). Hartono Bersaudara Masih Orang Terkaya di Indonesia 2021, Nilai Kekayaan Naik. *Tempo.co*. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1450339/hartono-bersaudara-masih-orang-terkaya-di-indonesia-2021-nilai-kekayaan-naik>. Diakses tanggal 2 November 2022
- Ardiansyah, B. G. (2021). Mungkinkah Mengenakan Pajak Warisan? Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/> website: <https://news.ddtc.co.id/mungkinkah-mengenakan-pajak-warisan-29898>. Diakses tanggal 2 November 2022
- Bank, The World. (2016). Indonesia's Rising Divide. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>. Diakses tanggal 3 November 2022
- Bestari, N. P. (2021, 4 May 2021). Bos Samsung Meninggal, Pewarisnya Kena Pajak Rp 156 Triliun. *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210503223930-37-242879/bos-samsung-meninggal-pewarisnya-kena-pajak-rp-156-triliun> Diakses tanggal 2 November 2022
- BPS. (2021). *Berita Resmi Statistik* 15 Juli 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20210715130541.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210715130541.pdf) Diakses tanggal 4 November 2022
- Idris, M. (2021, 10 July 2021). Profil Ardi Bakrie, Generasi Ketiga Penerus Bisnis Grup Bakrie. *Kompas*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2021/07/10/074610926/profil-ardi-bakrie-generasi-ketiga-penerus-bisnis-grup-bakrie?page=all> Diakses tanggal 2 November 2022
- Kuangan, T. K. (2021). *Informasi APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf> Diakses tanggal 4 November 2022
- Lee, Simon D. (2022). *Korea Inheritance Tax Advice in 2022*. Pureum Law Office. Retrieved from <https://pureumlawoffice.com/blog-updates/korea-inheritance-tax/> . Diakses tanggal 29 November 2022.

- Melani, A. (2021, 2 May 2021). Hadapi Pajak Warisan Fantastis, Penerus Bos Samsung Bakal Cicil Bayar 5 Tahun. Liputan6.com. Retrieved from <https://www.liputan6.com/saham/read/4547573/hadapi-pajak-warisan-fantastis-penerus-bos-samsung-bakal-cicil-bayar-5-tahun> Diakses tanggal 4 November 2022
- Pajak, D. J. (2021). Laporan Tahunan DJP 2020. Retrieved from Jakarta: <https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan%20Tahunan%20DJP%202020%20-%20Bahasa.pdf> Diakses tanggal 10 November 2022
- Park, Ju-Hee. (2022). Republic of Korea: Individual – Other taxes. Worldwide Tax Summaries. PWC. Retrieved from <https://taxsummaries.pwc.com/republic-of-korea/individual/other-taxes> Diakses tanggal 28 November 2022
- Siahaan, K. S. M. (2021). Pajak Warisan Jadi Sumber Baru Penerimaan. Retrieved from DDTC.co.id website: <https://news.ddtc.co.id/pajak-warisan-jadi-sumber-baru-penerimaan-32568> Diakses tanggal 10 November 2022
- Tempo.co. (2021, 28 April 2021). Ahli Waris Samsung Bayar Pajak Warisan Rp 156 T. Tempo.co. Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/1457212/ahli-waris-samsung-bayar-pajak-warisan-rp-156-t/full&view=ok> Diakses tanggal 2 November 2022